

**ASPEK HUKUM BISNIS BANK UMUM DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh: Angelica C. Abast²

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

Fonnyke Pongkorung, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kegiatan bisnis bank umum dalam menyalurkan jasa dan bagaimana hubungan hukum dalam bisnis bank umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kegiatan bank umum dalam penyaluran jasa bank yaitu 1) Jasa yang terkait pelayanan terhadap nasabah penyimpan yaitu berupa transfer, kliring, inkaso; 2) Jasa bank umum yang terkait bisnis yang sudah disalurkan yaitu berupa *Bancassurance*, *Wealth management*, jasa sebagai agen fasilitas, jasa sebagai agen jaminan; 3) Jasa yang tidak terkait dengan kegiatan utama bank yaitu berupa jasa penyewaan *safe deposit box (SDB)* dan jasa sebagai wali amanat. 2. Hubungan hukum dalam bisnis bank umum di Indonesia yaitu berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah penyimpan, nasabah debitur, maupun pihak kreditur (pemberi dana non nasabah penyimpan) serta *counterpart* lainnya, terjalin karena adanya kata sepakat yang terjadi karena tanggal perjanjian ditandatangani, tanggal penawaran disetujui, kombinasi antara tanggal perjanjian ditandatangani dan tanggal permohonan disetujui, tanggal kesepakatan lisan diucapkan. Selanjutnya berakhirnya hubungan hukum dalam bisnis bank umum karena jangka waktu berakhir, pengembalian dana, pembaharuan utang, pembatalan, pengunduran diri salah satu pihak, fasilitas tidak lagi dipergunakan, berakhirnya badan hukum atau meninggalnya pihak nasabah.

Kata kunci: Aspek hukum bisnis, bank umum, perbankan.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101098

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis bank umum pada dasarnya menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dengan berkembang pesatnya kebutuhan masyarakat akan bisnis bank, yang berdampak terhadap perkembangan bisnis bank, proses penghimpunan dan penyaluran dana bank menjadi sangat pasif dan kompleks dengan ragam produk bisnis, volume, dan nilai transaksi bisnis yang sangat besar.

Kegiatan utama bisnis bank adalah menghimpun dan mengelola dana untuk disalurkan kembali dalam rangka membiayai kredit uang diberikan bank kepada nasabah debitur. Sumber pendanaan bank ada yang berasal dari simpanan, pinjaman, maupun surat berharga yang diterbitkan. Bentuk simpanan yang dikelola bank sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan, giro dan deposito.³

Seiring dengan perkembangan bisnis bank, banyak persoalan yang bermunculan, disisi penghimpunan dana maupun sisi penyaluran dana. Banyak terjadi penyalahgunaan dana masyarakat oleh oknum pejabat dan staf pegawai bank yang berkolusi dengan sindikat kejahatan, maupun kredit macet yang timbul karena ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan kredit.

Berdasarkan hal tersebut ada yang dinilai berdampak sistemik karena berpotensi mengganggu kinerja sektor perbankan secara nasional, dan ada juga yang tidak berdampak sistemik atau hanya berdampak terhadap kinerja bank tersebut saja. Dampak sistemik ataupun tidak persoalan yang nanti akan menimbulkan risiko hukum baik bagi bank secara kelembagaan maupun terhadap penjahat dan staf pegawai bank tersebut.

Bank memiliki kegiatan bisnis selain menerima penempatan dan menyalurkan dana, yakni menyalurkan jasa. Bilamana ada bisnis yang lain bank mendapatkan pendapatan bunga, dari kegiatan penyaluran jasa ini bank akan mendapatkan jasa (*fee based income*). Kegiatan bisnis penyaluran jasa bank ada yang terkait dengan bisnis yang sudah disalurkan

³ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hal. 156.

bank, dan ada yang menjalankan jasa yang tidak terkait dengan kegiatan utama bank.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang: **“Aspek Hukum Bisnis Bank Umum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kegiatan bisnis bank umum dalam menyalurkan jasa ?
2. Bagaimana hubungan hukum dalam bisnis bank umum ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, mengkaji serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku literatur dari berbagai pengarang.

PEMBAHASAN

A. Kegiatan Bisnis Bank Umum Dalam Menyalurkan Jasa

1. Bancassurance

Jasa bank untuk ikut memasarkan produk asuransi yang dibutuhkan oleh nasabah debitor untuk mendapatkan pinjaman maupun untuk keperluan lain. Jasa ini dipasarkan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi. Jasa yang dilakukan bank yaitu memberikan referensi kepada nasabah debitor mengenai produk asuransi yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Misalnya produk asuransi kebakaran dan/atau asuransi jiwa yang disyaratkan untuk mendapatkan pinjaman kredit pemilik rumah, produk asuransi kerugian yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pinjaman kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selain mendapatkan pendapatan berupa *fee* dari transaksi ini, bank akan diuntungkan bilamana dalam klausula perjanjian kredit maupun perjanjian kerja sama dengan pihak asuransi diatur mengenai klausula *bankers clause*.

2. Wealth Management

Jasa yang dilakukan oleh bank untuk mengelola dana yang disimpan di bank agar

dapat berkembang atau berakumulasi di bank agar dapat berkembang atau berakumulasi secara optimum. Bilamana tidak ada kontrol yang ketat berdasarkan sistem *operating procedure* yang jelas dan *awareness* dari nasabah debitor, produk bisnis bank ini bisa dimanfaatkan oleh pihak internal bank yang beritikad baik.⁴

Fasilitas yang diperuntukkan bagi korporasi ataupun nasabah perorangan yang memiliki dana besar ini hanya dapat berjalan bilamana dilandasi perjanjian yang menuangkan dengan jelas tata cara pengelolaan dana oleh bank dan tata cara pemantauan oleh pihak nasabah penyimpan. Tanpa adanya kejelasan tentang kedua tata cara tersebut berikut pemantauan dari pihak bank maupun nasabah penyimpan, produk ini sangat rawan untuk diselewengkan oleh pihak internal yang memiliki akses terhadap dana milik nasabah tersebut.

3. Jasa sebagai agen fasilitas

Pihak yang ditunjuk sebagai agen fasilitas umumnya adalah salah satu kreditur yang turut menyalurkan kredit ke nasabah debitor. Setelah perjanjian keagenan ditandatangani, kreditur yang ditunjuk tadi memiliki kedudukan hukum baru, yaitu sebagai kreditur dan juga sebagai agen fasilitas. Walaupun dalam bank yang sama, sebagai agen fasilitas, perlakuan korespondensi tetap disamakan dengan bank lain.

Bank-bank tersebut kedua fungsi tersebut dijalankan oleh dua unit kerja yang berbeda. Dalam menjalankan kewajibannya, agen fasilitas bertindak untuk dan atas nama kreditur. Di dalam perjanjian keagenan, yang menjadi perjanjian *accessoir* perjanjian kredit (perjanjian yang lahir karena perjanjian kredit) diatur kuasa yang dilimpahkan kreditur kepada agen fasilitas dan ketentuan pengambilan keputusan yang dianggap strategis oleh kreditur.

4. Jasa sebagai agen jaminan

Bilamana untuk mengadministrasikan pinjaman sindikasi atau *club deal* ditunjuk salah satu bank peserta sindikasi atau *club deal*, maka hal yang sama juga berlaku untuk administrasi

⁴ Ade Arthasa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, 2006, hal. 108.

agunannya. Oleh karena barang atau harta kekayaan nasabah debitur dan/atau penjaminannya diperjanjikan untuk diserahkan kepada seluruh kreditur, umumnya salah satu kreditur akan ditunjuk untuk mengikat agunan, mengurus pengikatannya, serta menyimpan dokumen pengikatan dan dokumen jaminan (sertifikat tanah berikut hak tanggungan, bukti kepemilikan kapal, sertifikat hipotek kapal, sertifikat fidusia dan lampiran-lampiran fidusia.

Sertifikat agunan umumnya ditulis atas nama agen jaminan dengan penjelasan dasar haknya untuk dan atas nama kreditur lain sebagai hak atas agunan. Bilamana kredit nasabah debitur macet atas perintah agen fasilitas, agen jaminan akan melakukan eksekusi agunan untuk dan atas nama kreditur. Hasil eksekusi akan diserahkan kepada agen fasilitas untuk didistribusikan kepada seluruh kreditur secara proporsional.⁵

B. Hubungan Hukum Dalam Bisnis Bank Umum Di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, bank berhubungan dengan pihak nasabah, baik nasabah penyimpan, nasabah debitur, nasabah jasa, maupun dengan pihak kreditur serta *counterpart*. Hubungan ini disepakati, diawali, dituangkan, dipertegas, dan diperjelas dengan membuat perjanjian yang menuangkan kesepakatan tentang:

- a. Hak dan kewajiban terkait bisnis bank yang dibuat dan ditanda-tangani langsung oleh bank dengan pihak ketiga.
- b. Penundukan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait suatu produk bisnis yang berlaku di bank.
- c. Penundukan terhadap ketentuan perjanjian yang telah ditandatangani terlebih dahulu.
- d. Penundukan diri terhadap praktik-praktik umum yang lazim dijalankan (*best practice*) dan ketentuan regulator.⁶

Sesuai teori ilmu hukum, hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban disebut perikatan. Dalam kaitannya dengan bisnis bank, perikatan dapat didefinisikan sebagai:

⁵ Hermansyah, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Yogyakarta, 2014, hal. 97.

⁶ Sunu Widi Purwoko, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015, hal. 40.

hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan, nasabah debitur, serta nasabah jasanya bank dengan krediturnya atau bank dengan *counterpart* bisnisnya yang menimbulkan kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan bisnis yang ditawarkan bank dan diterima nasabahnya atau tawaran bisnis yang ditawarkan dan *counterpart*-nya dan diterima oleh bank.

Suatu perikatan disebut sebagai hubungan hukum dalam bisnis bank bilamana memunculkan unsur adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah sesuai dengan produk bisnis yang:

1. Ditawarkan bank dan diterima nasabahnya,
2. Ditawarkan kreditur dan diterima oleh pihak bank,
3. Ditawarkan bank dan diterima oleh *counterpart* atau sebaliknya.

Jika tidak memenuhi unsur tersebut, suatu perikatan tidak dapat disebut sebagai hubungan hukum dalam bisnis bank karena menimbulkan hak dan kewajiban yang terkait dengan penyaluran kredit. Sebaliknya, perikatan sewa menyewa mobil operasional antara bank dengan *vendor* mobil bukan hubungan hukum dalam bisnis bank karena hak dan kewajiban yang timbul tidak terkait dengan produk bisnis yang ditawarkan bank.

Hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah penyimpan, nasabah debitur, dan nasabah jasa, maupun dengan pihak kreditur (pemberi dana non nasabah penyimpan) serta *counterpart* lainnya, lahir pada saat bank dan nasabah penyimpan, nasabah debitur, dan nasabah jasa, maupun dengan pihak kreditur serta *counterpart* mencapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam perjanjian.⁷

Kata sepakat tersebut dicapai dan hubungan hukum dalam bisnis bank lahir pada:

1. Tanggal Perjanjian ditandatangani

Informasi waktu penandatanganan perjanjian dijadikan pedoman untuk menentukan waktu kata sepakat dicapai dan lahirnya hubungan hukum bisnis bank, yang pelaksanaannya:

- a. Secara bersamaan di hadapan notaris (notaril). Dalam akta notaril, notaris tidak hanya menyebutkan hari, tanggal, bulan,

⁷ *Ibid*, hal. 41.

dan tahun dibacakan dan ditandatangani perjanjian, tetapi juga ada yang sampai menyebutkan jam dan menitnya. Contohnya perjanjian kredit sindikasi, perjanjian kredit *club deal*, perjanjian perwaliamanatan, dan lain-lain.

- b. Secara bersamaan dihadapan para pihak (dibawah tangan). Perjanjian dibawah tangan menyebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahun diawal perjanjian. Contohnya perjanjian kredit kepemilikan kendaraan, perjanjian sewa SDR, dan lain-lain.
- c. Secara bergantian antara bank dengan nasabah penyimpan nasabah debitur, dan nasabah jasa, kreditur atau *counterpart-nya* (sirkuler). Contohnya perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit, perjanjian kredit *funding* dari kreditur di luar negeri, dan lain-lain.⁸

2. Tanggal permohonan disetujui bank

Untuk produk bisnis bank yang bersifat ritel seperti pembukaan tabungan, giro, deposito, serta kartu kredit dan kredit tanpa agunan, lahirnya hubungan antara bank dengan nasabah didasari pertimbangan kepraktisan. Volume pemohon yang begitu besar menyebabkan proses bisnis bank dilakukan secara praktis.

3. Tanggal penawaran disetujui

Lahirnya hubungan hukum bank pada saat penawaran disetujui terjadi karena diamanatkan dalam perjanjian terdahulu. Kesepakatan dalam pelaksanaan bisnis bank tidak seluruhnya dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian. Dengan pertimbangan kepraktisan, beberapa transaksi tidak lagi dilakukan dengan menandatangani perjanjian baru atau perubahan perjanjian tetapi cukup dengan menandatangani *side letter* (semacam surat penawaran untuk disetujui).⁹

Beberapa transaksi kredit sindikasi, pengalihan piutang nasabah debitur sindikasi dari satu bank kepada bank lainnya yang diatur dalam perjanjian kredit sindikasi cukup dilakukan dengan menandatangani *side letter*

yang dinamai *transfer certificate*, yang antara lain mengatur jumlah piutang yang dialihkan dan penundukan terhadap ketentuan perjanjian kredit induk.

Bank yang telah menjadi kreditur mengirimkan *transfer certificate* kepada bank yang berminat mengambil alih seluruh atau sebagian piutang bank yang lama. Setelah disetujui dengan melakukan *counter sign* pada *transfer certificate* dan diinfokan kepada agen fasilitas, bank yang baru resmi menjadi kreditur baru dalam sindikasi tersebut. Tanggal *countersign* dilakukan yang dicatat dalam *transfer certificate* menjadi tanggal lahirnya hubungan hukum antara bank yang baru dengan nasabah debitor sindikasi.

4. Kombinasi antara tanggal perjanjian ditandatangani dan tanggal permohonan disetujui

Selain tanggal perjanjian ditandatangani dan tanggal permohonan disetujui sebagaimana dijelaskan di atas, ada pula hubungan hukum dalam pelaksanaan bisnis bank yang lahirnya berdasarkan kombinasi keduanya. Hal ini dapat terjadi karena hubungan hukum ini didasari oleh dua kesepakatan yaitu :

- 1) Kesempatan pokok, antara lain berisi kesempatan hak dan kewajiban pemberi dan penerima fasilitas, tata cara penarikan atau penggunaan fasilitas, dan ketentuan lain yang bersifat umum.
- 2) Kesepakatan turunan, yang berisi penggunaan fasilitas yang didasari permohonan pihak penerima fasilitas sesuai tata cara penarikan atau penggunaan fasilitas yang diatur dalam perjanjian pokok.¹⁰

5. Kesepakatan lisan diucapkan

Transaksi bisnis bank umum, ada transaksi yang dijalankan berdasarkan kesepakatan lisan yang diucapkan para pihak. Kesepakatan lisan ini menjadi pilihan karena kebutuhan bisnis itu sendiri. Semakin lama keputusan dan kesepakatan di ambil akan berdampak misalnya pada perubahan harga, suku bunga, dan tenor objek yang akan disepakati.¹¹

Hal ini walapupun didasari kesepakatan lisan, selama transaksi dilakukan secara *proper*

⁸ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 147.

⁹ Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal. 45.

¹⁰ *Ibid*, hal. 46.

¹¹ *Ibid*, hal. 47.

dan sesuai ketentuan, belum pernah terjadi kasus yang timbul mengenai penyengkalan para pihak yang bertransaksi. Transaksi-transaksi yang dijalankan dengan dasar kesepakatan lisan ini antara lain :

6. Pembatalan

Pembatalan menjadi dasar pengakhiran hubungan hukum antara bank dengan nasabah, kreditur dan *counterpart*, bilamana :

a. Tidak terpenuhinya suatu syarat tangguh

Suatu perjanjian bisnis bank dapat diatur suatu syarat tangguh yakni syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu bisnis bank dapat diutilisasi atau dimanfaatkan. Perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debiturnya atau perjanjian pinjaman antara bank dengan krediturnya umumnya mengatur syarat tangguh.¹²

Misalnya untuk perjanjian kredit di atur syarat penyerahan dan pengikatan agunan kredit terlebih dahulu sebelum kredit dapat dicairkan. Bilamana syarat tangguh ini tidak dapat terpenuhi, selain nasabah debitur tidak dapat memanfaatkan kredit, tetapi juga berakibat batalnya perjanjian karena ketidakmampuan nasabah debitur menyerahkan atau mengikat agunan memenuhi klausula kelalaian.¹³

b. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian bisnis bank

Bilamana syarat sah perjanjian bisnis bank tidak terpenuhi bisa berakibat pembatalan perjanjian, baik yang melalui permohonan pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian dan batal demi hukumnya perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

7. Pengunduran diri salah satu pihak

Pengakhiran hubungan hukum diakibatkan pengunduran diri salah satu pihak terjadi pada perjanjian keagenan dalam suatu transaksi kredit sindikasi atau *club deal*. Bank yang ditunjuk sebagai agen fasilitas dalam suatu perjanjian keagenan, dapat mengundurkan diri dan menyerahkan kewenangannya sebagai agen fasilitas kepada bank lain yang ditunjuk anggota sindikasi atau bank peserta *club deal*.

¹² *Ibid*, hal. 149.

¹³ Badriah Harun, *Op-Cit*, hal. 57.

Setelah hal dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian telah terpenuhi atau tidak ada yang tertunda (*pending*), bank yang bersangkutan dapat mundur sebagai agen tanpa harus dengan mengakhiri perjanjian keagenan.

8. Fasilitas tidak lagi dipergunakan

Untuk fasilitas yang terkait dengan pemanfaatan kartu elektronik pengganti uang kartal atau fasilitas yang sejenis, pengakhiran hubungan hukum terjadi pada saat pihak pemegang kartu tidak lagi mempergunakan fasilitas tersebut dan dana yang ada telah mencapai batas minimum yang dimungkinkan untuk fasilitas tersebut.

Bank dapat menonaktifkan kartu sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Saat tersebut dapat dinyatakan sebagai saat pengakhiran hubungan hukum antara bank dengan pemilik atau pengguna kartu tersebut.

9. Berakhirnya badan hukum atau meninggalnya pihak nasabah

Perjanjian pada dasarnya adalah pengikatan janji, komitmen, atau kesepakatan antara dua pihak. Jika salah satu pihak tidak ada lagi karena berakhir atau meninggal, tentu tidak ada lagi yang dapat menjalankan hak dan kewajiban yang menjadi bagiannya. Perjanjian dan hubungan bisnis bank tidak dapat diwariskan pihak lain kecuali disetujui bersama oleh kedua belah pihak.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka yang diwariskan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah hak dan atau kewajiban yang ada atau tersisa pada saat hubungan hukum berakhir badan hukum dan perorangan.

Berkaitan dengan perorangan yaitu meninggalkan seseorang menyebabkan hak dan kewajibannya berakhir, termasuk yang terkait dengan perjanjian yang ditanda-tanganinya dengan bank. Bilamana masih ada hak sebagai nasabah penyimpan atau kewajiban sebagai nasabah debitur, yang akan bertanggung jawab adalah ahli waris yang sah.

Berdasarkan hal ini, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang sah, para pihak yang tercatat dalam dokumen informasi tentang nasabah untuk menyarankan:

¹⁴ Sunu Widi Purwoko, *Op-Cit*, hal. 150.

a. Penetapan waris

Penetapan waris dari pengadilan agama untuk nasabah yang beragama Islam sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penetapan waris dari pengadilan negeri untuk nasabah yang tidak beragama Islam sesuai ketentuan Pasal 833 KUHPdata.

b. Surat keterangan waris

Sesuai surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/KUMDIL//171/V/K/1991 yang menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), surat keterangan waris:

- 1) Untuk penduduk pribumi asli, dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- 2) Untuk keturunan eropa (barat) dan keturunan Tionghoa, dibuat oleh Notaris.
- 3) Untuk keturunan Timur Asing bukan Tionghoa dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

c. Firma atau CV

Firma atau CV dapat dibubarkan berdasarkan keputusan para sekutu yang tercatat dalam perjanjian sekutu atau akta pendirian firma atau CV, pihak yang nantinya akan meneruskan hak dan/atau kewajiban adalah pihak yang disepakati sesuai ketentuan perjanjian sekutu, akta pendirian atau kesepakatan di antara sekutu. Jika meninggal salah satu sekutu maka yang disepakati antara sekutu yang masih hidup dengan ahli waris yang sah dari sekutu yang meninggal dunia.¹⁵

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan bank umum dalam penyaluran jasa bank yaitu 1) Jasa yang terkait pelayanan terhadap nasabah penyimpan yaitu berupa transfer, kliring, inkaso; 2) Jasa bank umum yang terkait bisnis yang sudah disalurkan yaitu berupa *Bancassurance*, *Wealth management*, jasa sebagai agen fasilitas, jasa sebagai agen jaminan; 3) Jasa yang tidak terkait dengan kegiatan utama bank yaitu

berupa jasa penyewaan *safe deposit box (SDB)* dan jasa sebagai wali amanat.

2. Hubungan hukum dalam bisnis bank umum di Indonesia yaitu berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah penyimpan, nasabah debitur, maupun pihak kreditur (pemberi dana non nasabah penyimpan) serta *counterpart* lainnya, terjalin karena adanya kata sepakat yang terjadi karena tanggal perjanjian ditandatangani, tanggal penawaran disetujui, kombinasi antara tanggal perjanjian ditandatangani dan tanggal permohonan disetujui, tanggal kesepakatan lisan diucapkan. Selanjutnya berakhirnya hubungan hukum dalam bisnis bank umum karena jangka waktu berakhir, pengembalian dana, pembaharuan utang, pembatalan, pengunduran diri salah satu pihak, fasilitas tidak lagi dipergunakan, berakhirnya badan hukum atau meninggalnya pihak nasabah.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini legislator dalam membuat undang-undang, perlu ditambah lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hal-hal yang berkaitan dengan bisnis bank umum, agar supaya ada suatu kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada para pihak dalam yang menjalin hubungan hukum dalam bisnis bank hukum, agar memahami benar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya, agar supaya hubungan bisa berakhir dengan baik tanpa adanya wanprestasi atau tindak pidana yang merugikan pihak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arrasjid, Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arthasa dan Edia Handiman, Ade, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta, 2006.

¹⁵ *Ibid*, hal. 154.

- Asikin, H. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Harun, Badriah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (Solusi Hukum Legal Action dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah)*, Pustaka Yustisa, Jakarta, 2010.
- Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Tri, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Hermansyah, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Yogyakarta, 2014.
- Ibrahim, Johanis, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta, 2008.
- Muhammad dan Rilda Muniarti, Abdulkadir, *Segi Hukum: Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Purwoko, Sunu Widi, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Harun, Badriah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (Solusi Hukum Legal Action dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah)*, Pustaka Yustisa, Jakarta, 2010.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2000.
- Zaini, Zulfi Diane, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv. Keni Media, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.